



**GUBERNUR ACEH**

**PERATURAN GUBERNUR ACEH**

**NOMOR 12 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN MESJID RAYA SUMATERA BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Provinsi dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

*8. Undang-Undang ...../2*

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
14. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Yang Berdasarkan Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 72);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN MESJID RAYA SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016.**

Pasal 1

Dalam rangka optimalisasi dan meningkatkan sinergitas hubungan persaudaraan dalam pembangunan, Pemerintah Aceh perlu menetapkan dan menyalurkan belanja bantuan keuangan bersifat khusus untuk Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), untuk pembangunan Mesjid Raya di Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Gubernur Aceh dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2016.
- (3) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer dari rekening Kas Umum Aceh ke rekening Kas Umum Provinsi Sumatera Barat.

Pasal 3

- (1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dalam Tahun Anggaran 2016 setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan permohonan transfer yang ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Barat, dengan melampirkan kelengkapan dokumen, sebagai berikut :
  - a. Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;
  - b. Surat Permohonan Transfer;
  - c. Kwitansi Tanda Terima;
  - d. Berita Acara Serah Terima;
  - e. Surat Pernyataan; dan
  - f. Foto Copy rekening koran Kas Umum Daerah;
- (2) Format Surat Permohonan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format dokumen transfer sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum masing-masing pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Dinas Keuangan Aceh apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dari Kas Umum Aceh, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.

- (2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dan/atau dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016, dalam hal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

- (1) Gubernur Sumatera Barat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Dinas Keuangan Aceh, dengan tembusan kepada Inspektur Aceh.
- (2) Gubernur Sumatera Barat bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan.

Pasal 6


Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja yang dibiayai dengan sumber dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempedomani ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Maret 2016  
12 Jumadil Akhir 1437

GUBERNUR ACEH  
  
ZAINI ABDULLAH  
9

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Maret 2016  
13 Jumadil Akhir 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH

  
DERMAWAN

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT CONTOH

## KOP GUBERNUR BERKENAAN

### SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor : ..... 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Transfer  
Kepada Yth,  
Gubernur Aceh  
cq. Kepala Dinas Keuangan Aceh  
di-  
Banda Aceh

Dengan hormat,

Mengingat telah ditampung usulan proposal kami dalam APBA Tahun Anggaran 2016, dan sesuai dengan maksud Peraturan Gubernur Aceh Nomor ... Tahun 2016 tanggal ..... 2016 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Untuk Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp.....( dengan huruf ).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut :

- a. Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dan/atau Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. Kwitansi Tanda Terima;
- c. Berita Acara Serah Terima;
- d. Surat Pernyataan;
- e. Foto copy rekening koran Kas Umum Daerah.

Demikian dan terimakasih.

**Gubernur**

(Materai 6.000)

**(Nama)**

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT CONTOH

NO. : ASLI  
M.A. : KEDUA  
Tahun : KETIGA  
KEEMPAT

**TANDA PENERIMAAN**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Aceh (PPKA)  
Uang Banyaknya : ..... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .....

YAITU : Bantuan Keuangan kepada .....dalam rangka Pembangunan Mesjid Raya  
Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun  
..... tanggal..... di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA  
Dinas Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2016

Atasan Langsung  
Bendahara Pengeluaran PPKA  
Dinas Keuangan Aceh,

Jamaluddin, SE, M.Si.Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750701 199903 1 002

.....  
**Yang Menerima**

Materai 6000

Nama :  
Pekerjaan : Gubernur  
Alamat yang terang :

**Terbilang Rp. XXXXXXXXXXXX**

Barang <sup>2</sup>/pekerjaan yang dimaksud telah diterima/  
Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal  
Pengurus barang <sup>2</sup>/ pekerjaan

(\_\_\_\_\_)

Lunas Dibayar  
Bendahara Pengeluaran PPKA

Susilawati, S.Sos  
NIP. 19740424 199403 2 003

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang diterima (xx)

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT CONTOH

## BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUSILAWATI, S.Sos  
Nip : 197404241994032003  
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Aceh (PPKA)  
Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama :  
Jabatan : Gubernur Sumatera Barat  
Alamat :  
Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat yang di bebaskan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA  
Bendahara Pengeluaran PPKA

Materai 6000

Penerima Bantuan

SUSILAWATI, S. Sos  
NIP. 197404241994032003

Mengetahui,  
Kepala Dinas Keuangan Aceh

JAMALUDDIN, SE, M.Si. Ak  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750701 199903 1 002

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR ACEH  
NOMOR TAHUN 2016  
TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
KEPADA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT CONTOH

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

1. Telah menerima dari Pemerintah Aceh berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat yang dibebankan pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Dinas Keuangan Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor : ..... Tahun ....., tanggal ..... sebesar Rp.....,- (.....rupiah).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak Gubernur Sumatera Barat.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Gubernur Aceh cq. Dinas Keuangan Aceh.
4. Dokumen Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**GUBERNUR  
SUMATERA BARAT**

Materai 6000

(Nama)



LAMPIRAN V

PERATURAN GUBERNUR ACEH

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT CONTOH

<b>Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)</b>		
Telah terima dari	: Bendahara Umum Aceh	
Sejumlah	: <b>Rp. ....</b>	
Terbilang	: .....	
	: .....rupiah	
Untuk Keperluan	: Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka Pembangunan Mesjid Raya Sumatera Barat.	
Dengan Rincian		
JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp	Tgl .....
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp -	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :		
	Nomor Rekening	: .....
	Nama Rekening	: Kas Umum Daerah
	Nama Bank	: Bank ..... Cabang .....
....., .....		
Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab.....		
<b><u>Nama</u></b>		
NIP .....		